

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
KHIYĀR DALAM JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* BERBASIS  
*ONLINE* MELALUI PLATFORM INSTAGRAM  
(Studi Penelitian di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ANNISA RAUDHYA**

**NIM. 170102029**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
KHIYĀR DALAM JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* BERBASIS  
ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM  
(Studi Penelitian di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ANNISA RAUDHYA**

NIM. 170102029

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing 2,



Syarifah Rahmatillah, M.H.  
NIP. 198204152014032002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
KHIYĀR DALAM JUAL BELI PAKAIAN THRIFT BERBASIS  
ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM  
(Studi Penelitian di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Juli 2022  
22 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL.  
NIP.196607031993031003

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, M.H.  
NIP.19820415201403200

Penguji I,

Chairul Fahmi, MA.  
198106012009121007

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.  
199310142019031013

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Annisa Raudhya  
NIM : 170102029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Annisa Raudhya

## ABSTRAK

Nama : Annisa Raudhya  
NIM : 170102029  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Dalam  
Jual Beli Pakaian *Thrift* Berbasis *Online* Melalui Platform  
Instagram (Studi Penelitian di Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H.  
Kata Kunci : *Khiyār*, Pakaian *Thrift*, *Online*, Platform Instagram.

*Khiyār* dalam jual beli merupakan sebuah hak memilih atau menentukan pilihan bagi pembeli dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Pemahaman yang kurang mengenai *khiyār* dapat mengakibatkan tidak berjalannya hak yang semestinya. Salah satu jual beli *online* yang berlangsung yaitu melalui platform Instagram. Media digital Instagram dijadikan salah satu pilihan untuk melangsungkan transaksi jual beli secara *online*, yang praktiknya memberikan kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* pada platform Instagram, penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian *thrift* pada platform Instagram dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* secara *online*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Datanya bersumber dari data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan, transaksi yang telah dilakukan oleh para penjual melalui platform Instagram dilakukan dengan proses yang panjang dimulai dengan proses penyortiran hingga siap untuk dijual. Meskipun penjual hanya mengetahui sebatas bahwa adanya keharusan untuk memenuhi kewajiban atas hak pilih bagi pembeli, mereka sebisa mungkin menerapkannya dalam transaksi yang dilakukan. Mereka mengedepankan atas rasa saling ridha dalam melakukan jual beli sehingga pemenuhan hak dan kewajiban oleh penjual serta pembeli semestinya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Penerapan *khiyār* yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut dapat digolongkan kedalam *khiyār syarat*, *khiyār aib*, *khiyār ta'yin*, dan *khiyār ru'yah*. Dan dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat penjual dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama dan sama-sama saling ridha atas kekurangan dari pakaian *thrift* yang menjadi objek transaksi tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* BERBASIS *ONLINE* MELALUI PLATFORM INSTAGRAM” (Studi Penelitian di Banda Aceh)**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Martunus dan Ibunda Fauziah, yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, untaian do'a serta dukungan kepada penulis dan pengorbanannya tiada henti demi keberhasilan penulis.
5. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang sudah menemani dan menyemangati penulis Dian Arifianti, Dwi Atika Murti, Amalia Safitri, Raihan Nabila, Annisa, Nawal Ghina, Nurul Fuaida, dan Eka Maulisa, serta seluruh teman-teman HES angkatan tahun 2017 yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Annisa Raudhya

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...يْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ -*as-sayyidatu*

اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
---	--

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*

*Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil*

*qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	68
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 4 Dokumentasi.....	71



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Pembahasan .....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA : KONSEP <i>KHIYĀR</i> DALAM PROSES JUAL BELI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	22
B. Pengertian <i>Khiyār</i> dan Dasar hukum <i>Khiyār</i> .....	34
C. Macam-Macam <i>Khiyār</i> .....	37
D. Hikmah <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli.....	45
<b>BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI PAKAIAN <i>THRIFT</i> BERBASIS <i>ONLINE</i> MELALUI PLATFORM INSTAGRAM</b>	
A. Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrift</i> pada Platform Instagram .....	46
B. Penerapan <i>Khiyār</i> dalam Praktik Jual Beli Pakaian <i>Thrift</i> pada Platform Instagram.....	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli Pakaian <i>Thrift Online</i> melalui Platform Instagram .....	55
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini minat konsumtif terhadap *fashion* atau mode dianggap cukup tinggi. Hal tersebut didukung oleh adanya pengembangan teknologi dan kemajuan di berbagai bidang industri. Perilaku konsumtif mendorong masyarakat untuk mengikuti dan menjalani berbagai tren yang tidak bertujuan tentang pemenuhan kebutuhan primer, melainkan mendapatkan pengakuan antar sesama maupun antar status sosial pada lingkungannya. Perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang sifatnya sudah tidak melalui pertimbangan rasional diluar kebutuhan primer namun berpegang pada faktor keinginan.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sangat mengatur berbagai hal yang menyangkut kehidupan umatnya, terkait halal-haram, kedzaliman, maksiat hingga hubungan antara manusia. Segala perilaku dan persoalan umat pun juga harus berpegang pada nilai-nilai ketuhanan juga berpusat kepada pengabdian terhadap Allah Swt. Islam juga memberikan dukungan kepada umat manusia untuk berikhtiar dalam melangsungkan kehidupannya, salah satunya dukungan terhadap muamalah yang berdasar kepada Al- Quran, *As-sunnah*, maupun atas dasar *ijtihad*.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap muslim harus melakukan transaksi yang biasa dikenal dengan jual beli. Muamalah yang kerap terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu perdagangan atau praktik jual beli. Jual beli adalah proses penukaran barang dengan sesuatu benda yang seimbang dan sepadan dengan tata cara yang baik dan bermanfaat. Jika dulu

---

<sup>1</sup>Laila Meiliyandrie, Ritia Anggadita, *Konsep Diri dan Konformitas pada Perilaku Konsumtif Remaja*, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021), hlm. 6.

transaksi ini dilakukan secara langsung dengan pertemuan dua pihak, saat ini jual beli tidak terbatas pada satu ruang.

Kata jual dan beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan satu sama lain. Kata jual menunjukkan kegiatan menjual, sedangkan beli adalah tindakan membeli. Keduanya merupakan kegiatan yang sama sekali berbeda. Kata jual menerangkan bahwa keberadaan agama Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan membuat perubahan pandangan manusia terhadap kehidupan, dan masyarakat serta lembaga-lembaga mempengaruhi perilaku seseorang. Meskipun Islam menghargai kebebasan, tidak berarti kebebasan tersebut tanpa batasan. Dalam hal kebebasan dalam ekonomi internal merupakan dasar dari kehidupan dan salah satunya yaitu jual beli.<sup>2</sup>

Pertukaran barang yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dikenal dengan sistem barter, seperti sekarang ini pertukaran juga terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Sebut saja gandum dari negara lain dengan imbalan produk Indonesia seperti kopi, cengkeh, merica. Dalam Islam hal tersebut telah diatur dalam rukun dan syarat jual beli, sehingga apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan syarat syari'at.

Pertukaran atau penjualan batal jika barang atau bahan yang dipertukarkan mengandung barang haram seperti babi, miras dan barang lainnya dan jika masih digunakan sebagai barter, maka penjualan dianggap rusak atau hilang. Adapun barang yang akan dipertukarkan sifatnya harus memiliki nilai, nilai dan diakui oleh syariat. Barang-barang tersebut dipertukarkan dan harus mendapat kejelasan dalam segala hal, baik dari segi kualitas, ukuran maupun sifatnya. Oleh karena itu, jual beli secara jelas dapat

---

<sup>2</sup>M. Umer Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 191-192.

dipahami sebagai kesepakatan untuk menukarkan sesuatu yang bernilai untuk mengalihkan kepemilikan.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup di bidang ekonomi. Allah menurunkan jual beli sebagai karunia kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan berbagai kebutuhan penunjang hidup lainnya. Dalam menjalani kehidupan tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu terjalin hubungan dengan orang lain. Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli yang telah diatur dalam Islam di bidang muamalah. Salah satu syarat jual beli menurut ketentuan syara' yaitu kejelasan mengenai barang yang diperdagangkan. Dan ini telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang serta menjadi salah satu kewajiban dalam melakukan jual beli. Prinsip ini bertujuan untuk memperjelas kondisi suatu barang, karena jika barang tersebut terdapat sifat samar atau adanya ketidakjelasan (*gharar*) maka dapat menimbulkan hal yang tidak baik nantinya.

Adapun, saat ini ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi *Covid-19* mendukung kegiatan dilakukan secara daring atau *online* untuk menghindari virus menyebar dari individu satu dengan lainnya. Hal tersebut tidak membuat perilaku konsumtif di tengah masyarakat menjadi surut, dengan berkembangnya teknologi yang beriringan dengan kemudahan transaksi untuk jual beli. Selama pandemi *Covid-19*, penjualan secara *online* menjadi cara yang cukup menguntungkan untuk menghasilkan uang tanpa harus melakukan komunikasi tatap muka yang membuat keselamatan pembeli dan penjual menjadi lebih terjaga.

Berkat kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan Internet, kedua belah pihak dapat bernegosiasi dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang mengenal smartphone dan internet juga menjadi tanda bahwa *e-commerce* di Indonesia berkembang cukup pesat. Jual beli *online* atau disebut juga *e-*

*commerce* adalah transaksi dalam melakukan pembelian, penjualan dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik.<sup>3</sup> Termasuk juga didalamnya terdapat transfer dana elektronik, pertukaran dan pendataan yang diatur dalam sistem penyimpanan otomatis. Salah satu media yang digunakan yaitu Instagram.

Instagram adalah aplikasi untuk berbagi foto dan video, dengan perkembangannya sekarang juga terdapat fitur-fitur menarik yang membuat semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya. Aplikasi ini populer sebagai aplikasi untuk berbagi foto yang menyebabkan banyak pengguna akunya untuk membantu mempromosikan produk mereka. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, Instagram memaksimalkan fungsi berkomunikasi melalui gambar atau foto. Kecenderungan pengguna internet yang lebih tertarik melalui bahasa visual menjadi alasan Instagram begitu digandrungi oleh berbagai orang.

Secara umum, perdagangan Islam menggambarkan transaksi yang bersifat langsung dengan menunjukkan objek ketika terjadinya transaksi. Perkembangan teknologi menciptakan model transaksi jual beli yang berbeda. Perkembangan dari bentuk transaksi jual beli yang dikenal dengan *online shop*. Ketentuan dari diperbolehkannya jual beli ini dilihat dari jelasnya spesifikasi dan kehalalan, merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak ada unsur *tabdzir* didalamnya, ada hak pembeli untuk membatalkan atau menerima jika barang keliru, dan dengan skema jual beli yang sesuai.<sup>4</sup>

Jual beli secara *online* memiliki banyak kelebihan, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Biasanya penjual akan menjelaskan spesifikasi barang, harga dan menyertakan gambar. Pembeli akan memilih dan memesan barang yang diinginkan serta membayar dengan cara

---

<sup>3</sup>Tashia, *Sistem E-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, 29 Juni 2017. Diakses melalui situs <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

<sup>4</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 7.

mentransfer uangnya ke rekening penjual. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk berjualan secara *online* lebih terjangkau daripada berjualan secara konvensional. Penjual tidak perlu menyiapkan dana untuk menyewa tempat, serta biaya lain yang dibutuhkan seperti saat menggunakan toko seperti toko yang biasanya. Sehingga saat ini banyak sekali yang melaksanakan aktivitas penjualan secara daring atau *online*, termasuk salah satunya proses jual beli pakaian *thrift* yang menghasilkan keuntungan cukup tinggi.

Pakaian *thrift* adalah pakaian bekas ataupun *secondhand* yang diperoleh dari luar negeri secara besar-besaran yang juga termasuk dari bagian dari upaya gerakan menjaga bumi.<sup>5</sup> Perbedaan dengan pakaian bekas atau *preloved* yaitu pakaian *preloved* atau bekas sifatnya adalah pakaian dari penggunaan pribadi seseorang yang menjual kembali barang yang pernah dikoleksi.<sup>6</sup> *Thrifting* merupakan kegiatan yang telah lama ada dan dikenal oleh beberapa orang, tetapi menjadi suatu hal yang lebih menarik sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.<sup>7</sup> Pakaian *thrift* dinilai tidak pasaran dan jarang untuk mendapatkan model yang sama antara barang yang satu dengan barang lainnya dengan harga yang murah.

Keunikan adalah salah satu daya tarik dari pakaian *thrift*, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam pakaian *thrift*. Meski demikian dalam upaya mencari pakaian *thrift* seringkali dihadapkan pada kekurangan, yaitu pakaian atau pakaian yang terkadang justru tidak sempurna yaitu seringkali ditemukan kecacatan hingga kerusakan kecil

---

<sup>5</sup>Retia Kartika Dewi, *Fenomena Thrifting Sedang Digandrungi, Apa Pemicunya?*, 19 November 2022. Diakses melalui situs <https://www.kompas.com/ten/read/2020/11/19/201500965/phenomena-thrifting-sedang-digandrungi-apa-pemicunya-> diakses pada 20 Maret 2021.

<sup>6</sup>[www.Fitnline.com](https://www.Fitnline.com), *Sering Dianggap Sama, Berikut Perbedaan Thrift dan Preloved*, 20 September 2021. Diakses melalui situs <https://fitnline.com/article/read/sering-dianggap-sama-berikut-perbedaan-thrift-dan-preloved/> diakses pada 4 Maret 2022.

<sup>7</sup>Muhammad Rifqi, dkk, *Mahasiswa Bicara Isu Budaya*, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021), hlm. 102.

lainnya bahkan bisa saja warna barang yang sifatnya sudah memudar ditambah apabila penjualan barang *thrift* dilakukan secara daring atau *online*.

Umumnya pakaian *thrift* yang dijual merupakan merk ternama yang bisa didapatkan dengan harga lebih murah dibandingkan pakaian baru yang biasa dijual di tempat perbelanjaan. Tentu ini bagi sebagian orang terutama para pelajar, atau bahkan dari kalangan masyarakat merupakan suatu hal yang memikat mereka untuk membeli agar bisa dimanfaatkan untuk menunjang penampilan yang menarik tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Bagi beberapa orang, membeli pakaian *thrift* menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan karena dapat melakukan penghematan uang, mendukung hal yang baik, dan merupakan suatu pilihan tepat dalam menjaga lingkungan.<sup>8</sup>

Melalui Instagram penjual biasanya membuat sebuah akun yang menggunakan nama brandnya, ada juga yang tidak menggunakan nama brandnya karena hanya sekedar menjual barang tanpa brand. Akun yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut dapat mempromosikan barang dagangannya kepada pengguna Instagram lain. Dengan nama yang dibuat semenarik mungkin, juga melengkapi profil untuk menjelaskan jenis produk yang dijual.

Salah satu pelengkap dari rukun dan syarat jual beli yang dipenuhi, yaitu *khiyār*. *Khiyār* adalah hak memilih atau menentukan pilihan bagi pembeli dan penjual, antara melanjutkan akad jual beli atau dibatalkan.<sup>9</sup> Cacat yang ada pada barang setelah berada ditangan pembeli membuat *khiyār* tidak berlaku. Hak *khiyār* oleh pembeli lebih mudah jika dilaksanakan secara langsung, sehingga pembeli dapat menilai kondisi dan kualitas barang yang dibeli. Penerapan *khiyār* tentu berbeda jika dilakukan secara *online* yang menggunakan

---

<sup>8</sup>Nazura Gulfira, *The Art of Thrifting*, (Yogyakarta: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 17.

<sup>9</sup>M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 162.

sistem pemesanan berdasarkan gambar. Pada realita dan penerapannya, jual beli pakaian *thrift* secara *online* hanya dicantumkan harga pakaian yang dijual, termasuk foto pakaian tersebut. Ataupun hanya ditambahkan persentase kondisi pakaian tersebut tanpa menyebutkan kualitas pakaian yang sebenarnya serta kecacatan yang ada pada pakaian tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan survei yang telah dilakukan, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *khiyār* dalam praktik jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan pada platform Instagram dan tinjauan hukum Islam dengan judul penelitian “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian *Thrift* Berbasis *Online* Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian di Banda Aceh)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* pada platform Instagram?
2. Bagaimana penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian *thrift* pada platform Instagram?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* secara *online*?

## **C. Tujuan Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diperoleh tujuan pembahasan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* pada platform Instagram.
2. Mengetahui penerapan *khiyār* dalam jual beli pakaian *thrift* pada platform Instagram.

3. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian *thrift* secara *online*.

#### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

##### a. Hukum Islam

Hukum islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din Al-Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah lain sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami*. Hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab *al-fiqh al-Islami* yang disebut *The Islamic Law* dalam literatur Barat. Dalam Alquran maupun as sunnah istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai tetapi digunakan istilah kata *syari'at* dalam penjabarannya kemudian lahirlah istilah *fiqh*.<sup>10</sup>

Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab. "*al-hukm*" yang mempunyai arti keputusan, ketetapan, peraturan, ketentuan, norma atau nilai hukum. Dari pengertian ini hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun adat (kebiasaan), yang diakui oleh sebuah negara dan masyarakat mengikat anggota atau subjeknya. Jika pengertian hukum disandingkan dengan kata Islam, maka hukum Islam bisa diartikan menjadi sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah serta sumber

---

<sup>10</sup>Abd.Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 24.

hukum Islam lainnya, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.<sup>11</sup>

Hukum Islam dalam hal amaliahnya terdiri atas dua cabang hukum yang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat dan lain-lain. Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>12</sup>

### **b. Jual Beli**

Jual beli berdasarkan etimologi adalah mengganti. Adapun pengertian jual beli berdasarkan *syara* ' adalah kegiatan tukar menukar sesuatu untuk memberikan hak kepemilikan dengan atas dasar saling merelakan.<sup>13</sup> Tukar-menukar barang sudah berlangsung sejak zaman dahulu yang dikenal dengan sistem barter, seperti halnya yang terjadi pada zaman sekarang tukar-menukar pun terjadi antara satu negara dengan negara lain. Sebut saja gandum dari negara lain yang ditukar dengan hasil bumi Indonesia seperti kopi, cengkeh, lada.

Di dalam Islam hal itu sudah diatur di dalam rukun dan syarat-syarat jual beli sehingga, apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka jual beli dapat dianggap tidak sesuai dengan kehendak *syara* '. Tukar-menukar barang atau jual beli pun dianggap batal apabila

---

<sup>11</sup>Ahmad Badrut Tamam, *Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics , Vol. 1, No. 2 (2018). Diakses melalui <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/301> pada tanggal 3 Agustus 2022.

<sup>12</sup>Abd.Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 75.

<sup>13</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010). Hlm. 67.

barang atau bahan-bahan yang diperjual belikan mengandung unsur haram misalnya babi, alkohol, dan barang lainnya dan apabila tetap dijadikan sebagai barang penukar maka jual beli tersebut dianggap rusak atau *fasid*. Adapun barang penukar sifatnya harus memiliki nilai, berharga, dan diakui oleh *syara'*.

Barang yang diperjual belikan menjadi objek yang harus jelas dari segala aspek baik zat, ukuran, hingga sifatnya. Oleh karena itu, jual beli secara jelas dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan akad tukar menukar sesuatu yang berharga untuk memindahkan hak atas kepemilikannya. Jual beli merupakan salah satu muamalah yang paling sering dilakukan dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, juga salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*Hadist* yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi, Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw. menjawab: *Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim). Makna hadist tersebut adalah jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan dan saling menjatuhkan serta riba.

### **c. Pakaian Thrift**

*Thrifting* merupakan tindakan membeli barang bekas yang masih layak dipakai guna menghemat pengeluaran dan membantu ekologi dengan mengurangi limbah tekstil. Selain itu, aktivitas *thrifting* juga menjadi peluang bisnis di tengah pandemi corona ini. Beberapa orang mulai menjajakannya di kios, pinggir jalan, bahkan merambah ke toko daring atau *online shop*. Peminat pakaian *thrift* yang semakin tinggi juga membuat penjual memanfaatkan peluang ini.

Gaya hidup masa kini serta di ikuti dengan tren *fashion* yang berlangsung. tidak semua masyarakat memiliki *budget* yang berlebih

untuk membeli atribut *fashion* yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. *Thrift* atau Pakaian *Thrift* merupakan istilah yang identik dengan barang bekas atau seken yang berasal dari luar negeri berupa pakaian atau pakaian. Begitu banyak pilihan dan tempat untuk mendukung minat belanja seseorang tak terkecuali dengan barang bekas. Barang bekas impor yang masuk ke Indonesia ini menjadi salah satu alternatif berbelanja dengan harga minim, akan tetapi diharapkan membuat pemakainya terlihat maksimal dalam mengikuti tren *fashion* yang sedang berlangsung saat ini.<sup>14</sup>Saat ini barang bekas pun diangkat kelasnya oleh pedagang seperti kalangan anak muda yang melihat peluang dari bisnis pakaian bekas ini. Sekumpulan anak muda yang memburu barang bekas ini mencuci dengan bersih barang tersebut lalu menjualnya kembali menjadi tren kembali saat ini.

**d. *Khiyār***

Kata *al-Khiyār* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyār*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyār* tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun jalan terbaik agar tidak muncul penyesalan.

*Khiyār* diperbolehkan dengan dasar hukum sunnah Rasulullah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh A-Bukhari dari Ibnu Umar: “dari Ibnu Umar ra ia berkata: “*Telah bersabda Nabi: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyār selagi keduanya belum berpisah, atau*

---

<sup>14</sup>Rivaldi L. Saputro, 2018, *Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)*. Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga. Vol.8, No.3,Oktober 2018.

*salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi lual beli khiyār.”* (HR. Al-Bukhari).<sup>15</sup>

Penerapan *khiyār* dalam jual beli dapat diterapkan karena *khiyār* memiliki solusi yang pasti dan digunakan oleh para ekonom modern saat ini dalam berbagai istilah alias istilah garansi. Hampir semua dari produksi komersial modern menggunakan istilah *khiyār* untuk menarik perhatian konsumen. dan penerapannya menghasilkan keuntungan ganda. *Khiyār* sangat jelas dan memiliki instruksi yang relevan untuk diterapkan. Ini berisi prinsip-prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* (pemberi rahmat kepada seluruh dunia).

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum ditulis dan dikaji oleh orang lain. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood\_mjk dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 51 Tahun 2015*”, yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib tamatan 2019.<sup>16</sup> Skripsi ini meneliti tentang jual beli pakaian bekas *online* dengan tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51

<sup>15</sup>Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhari, Juz 2*, Nomor Hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426, hlm. 743.

<sup>16</sup>Ahmad Ainun Najib, *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood\_mjk dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan no.51 Tahun 2015*”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penjualan pakaian bekas *online* tidak didapatkan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan karena belum adanya peraturan tentang larangan jual beli pakaian bekas dan penulis menyarankan agar Menteri Perdagangan merealisasikan Perpres tentang larangan penjualan barang bekas impor dan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap pakaian bekas impor yang telah dilakukan pencucian dan perawatan.

Kedua, terdapat juga skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com*” ditulis oleh Ahmad Nawawi.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa transaksi apapun selama tidak mengandung penyebab kerugian bagi pihak yang bertransaksi dan tidak memperdagangkan barang yang dilarang baik menurut agama ataupun hukum positif maka diperbolehkan. Pelaksanaan jual beli *online* hampir sama dengan transaksi *as-salam* dalam praktik pembayaran dan pengiriman barang sebagai obyek transaksi. bentuk transaksi jual beli *as-salam* yaitu pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membelinya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli.

Ketiga, “*Analisis Pengaruh Bisnis Online Thrift Clothes (Studi Kasus: Aplikasi Shopee)*” di tulis oleh Audia Saviera Rostinawan, tamatan 2020.<sup>18</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Shopee* terhadap penjual pakaian bekas dan pengaruh penjualan produknya di *marketplace* tersebut. Saat ini bisnis *online* semakin meningkat secara global. Salah satu platform belanja *online* terbesar di Indonesia adalah *Shopee* yang memiliki transaksi dan segmen pengguna yang unik. *Shopee* menyediakan reseller untuk produk dan layanan mereka. Pengunjung dan pembelinya bertambah setiap hari.

---

<sup>17</sup>Ahmad Nawawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2019).

<sup>18</sup>Audia Saviera Rostinawan, *Analisis Pengaruh Bisnis Online Thrift Clothes (Studi Kasus: Aplikasi Shopee), Skripsi*, (Jakarta: Universitas Bakrie, 2020).

Keempat, penelitian yang di tulis oleh Rachmi Shafarni pada tahun 2016 “*Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*”.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *khiyār* yang dilakukan belum maksimal disebabkan karena minimnya pemahaman terhadap konsep *khiyār* dalam jual beli secara *online*.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)*” di dalam skripsi milik Dita Septika Wati tamatan 2016.<sup>20</sup> Skripsi ini berisi tentang praktik jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kota Salatiga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual tidak ada masalah, karena kedua belah pihak sama- sama ridha. Yang menjadi masalah adalah antara penjual pakaian impor bekas dan Pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan penjual memasukan pakaian impor bekas dengan cara ilegal. Itu sama saja dengan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah Indonesia, dan kemampuan serah terima antara pemerintah Indonesia dengan penjual pakaian impor bekas tidak terpenuhi. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika praktik jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kota Salatiga merupakan jual beli yang sifatnya *gharar* dan itu artinya jual beli pakaian impor bekas hukumnya haram.

Keenam, “*Khiyār Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)*” yang ditulis oleh Andriyani Pangesti tamatan 2018.<sup>21</sup> Skripsi ini menuliskan tentang pelaksanaan *khiyār aib* jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung

---

<sup>19</sup>Rachmi Shafarni, *Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh, Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

<sup>20</sup>Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, *Skripsi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

<sup>21</sup>Andriyani Pangesti, *Khiyār Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)*, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya. Adapun hasilnya diperoleh bahwa *khiyār aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas yang berjalan di Pasar Pringsewu yaitu ketika pembeli meminta pengembalian atas kerusakan pakaian bekas yang di belinya. Hal ini terjadi karena, pembeli sudah menjadi langganan di toko sejak lama. Tinjauan hukum Islam terhadap *khiyār aib* pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang menjadi bahan rujukan atau kajian bagi peneliti menunjukkan perbedaan sudut pandang terhadap kegiatan jual beli pakaian *thrift* berbasis *online* yang dianalisis berdasarkan pelaksanaan hukum Islam dan penerapan *khiyār* dalam praktik jual beli tersebut. Beberapa kajian pustaka di atas melaksanakan penelitian pada toko yang menjual pakaian *thrift* secara *online* dalam tinjauan hukum positif sedangkan di dalam penelitian ini membahas bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* menurut tinjauan Hukum Islam memandang penjualan pakaian *thrift* berbasis *online* dan pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli pakaian *thrift* berbasis *online*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang akan diteliti.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini dapat dideskripsikan dan digambarkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian tipe deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan

---

<sup>22</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

dengan bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selanjutnya menganalisis pelaksanaan prinsip *khiyār* menurut tinjauan Hukum Islam terhadap proses jual beli pakaian *thrift* berbasis *online* menggunakan data-data yang sudah diperoleh.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah, disebut *naturalistic* karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Metode kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, yaitu dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pedagang atau pemilik bisnis pakaian *thrift* berbasis *online* dan konsumen. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada, dan digunakan di dalam penelitian ini antara lain: a. *Al Qur'an*, *hadist*, dan beberapa ketentuan menurut ulama; b. Hukum-hukum positif yang menaungi proses jual beli; c. Data-data terkait detail produk pakaian *thrift* yang diperjual belikan berbasis daring (*online*).

Berdasarkan data-data yang diperlukan di dalam penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas maka dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah guna memudahkan peneliti di dalam menganalisis permasalahan yang dikaji di dalam skripsi.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan.

Adapun penelitian ini baik dari proses pengambilan data, pemrosesan data, dan analisis data dilakukan di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan jaringan lalu secara langsung untuk mewawancarai pemilik dari toko pakaian *thrift* yang berbasis *online* juga konsumen yang terkait melalui sambungan telepon ataupun proses lainnya yang disetujui kedua belah pihak yang bersangkutan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan guna menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah langkah paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui metode ini maka tidak akan

mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan sehingga penelitian pun akan terhenti. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan datad an informasi yang merupakan variabel penelitian melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau disebut dengan *interview* adalah percakapan antara dua pihak, diantaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan.<sup>23</sup>

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan oleh penulis untuk diajukan kepada narasumber. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan berdasarkan kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel. Dalam penelitian ini dipilih beberapa narasumber yakni:

1. Pedagang atau pemilik toko dari salah satu *online* shop yang menjual pakaian *thrift* berbasis *online* di Banda Aceh,
2. Konsumen, yaitu konsumen yang membeli pakaian *thrift* berbasis *online* di Banda Aceh.

Selanjutnya menganalisis pelaksanaan prinsip *khiyār* menurut tinjauan Hukum Islam terhadap proses jual beli pakaian *thrift* berbasis *online* menggunakan data-data yang sudah diperoleh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran atas fenomena yang masih ada dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), hlm. 187.

<sup>24</sup>Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm 57.

### **a. Instrumen pengumpulan data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berhubungan dalam usaha memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang efektif juga efisien untuk memperoleh data empiris.<sup>25</sup> Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis juga standar untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>26</sup>

Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sesuai keperluan penelitian yakni dengan memanfaatkan informasi dari informan yang tidak dipilih secara acak, melainkan dengan ketentuan bahwa informan yang dipilih merupakan informan yang paham dan terlibat langsung mengenai objek penelitian ini.

### **b. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahap proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya.<sup>27</sup> Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### **a. Klasifikasi data**

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data agar mempermudah dalam memahami penggolongan data sehingga dapat diketahui sumber primer juga sekundernya. Demikian pula data yang diperoleh dari wawancara.

---

<sup>25</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian* Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 141.

<sup>26</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103.

<sup>27</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

### b. Penilaian Data

Penilaian data yaitu proses pengumpulan data untuk dilakukan penilaian agar diketahui pencapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektifitasnya, sehingga akan mempermudah proses analisis data.

### c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahapan terakhir dari analisis data. Pada tahap ini penulis akan menggabungkan hasil analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh tingkat validasi data.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah merupakan penjabaran deskriptif tentang hal hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, hingga akhir guna menggambarkan dan mendeskripsikan secara sederhana untuk memudahkan proses penulisan skripsi. Pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yakni sebagai berikut.

Bab satu, memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat tentang tinjauan teoritis yang membahas tentang pengertian jual beli, pengertian dan dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār*, masa berlakunya *khiyār*, dan manfaat *khiyār*.

Bab tiga, memuat tentang pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyār* dalam proses jual beli pakaian *thrift* berbasis *online* melalui platform Instagram, dengan menganalisis bagaimana praktik jual beli *thrift online* menurut hukum Islam dalam proses jual beli yang terjadi di masyarakat di era modern yang menggunakan teknologi dalam memudahkan kegiatan sehari-hari.

Bab empat, memuat tentang kesimpulan, saran, sudut pandang penulis mengenai permasalahan di dalam penelitian. Bab ini juga merupakan bab penutup di dalam rangkaian karya tulis berupa skripsi ini.



## BAB II KONSEP *KHIYĀR* DALAM PROSES JUAL BELI

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* (البيع) dalam etimologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā'* (الشراء) yang berarti membeli. Dengan demikian, kata *al-bai'* (البيع) mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>28</sup>

Lafal *al-bai'* (jual) dan *al-syirā'* (beli) terkadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan sebagai beli dan beli diartikan jual.<sup>29</sup> Misalnya dalam firman Allah swt. Surah Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

*“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”*

Adapun makna *al-ba'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi, yaitu seperti yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hásyiyah*-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah."<sup>30</sup> Kata "saling mengganti" yang ada pada definisi tersebut

---

<sup>28</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

<sup>29</sup>QS. Yusuf (12) :20.

<sup>30</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 24.

menginterpretasikan tidak termasuk didalamnya hibah dan dengan kata "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya", tidak termasuk akad sewa didalamnya karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu.

Dalam pengertian secara istilah *syara'* terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ulama mazhab diantaranya:<sup>31</sup>

a. Hanafiah, menyatakan bahwa terdapat dua arti dari jual beli:

1) Arti khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ بَيْنَ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِهِمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ  
بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”*

2) Arti umum, yaitu

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَأَلْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ  
دَائِمًا أَوْ نَقْدًا

*“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”<sup>32</sup>*

b. Malikiyah, mengemukakan sebagaimana Hanafiah, bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Pengertian secara umum yaitu,

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةَ لَدَّةٍ

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 176.

<sup>32</sup>Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madaniyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), hlm. 9.

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”<sup>33</sup>

Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa jual beli adalah akad mu’awadhah, yaitu merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Objeknya berupa benda dan bukan manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu,

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةَ لَذَّةٍ ذُو مَكَايَسَةٍ أَحَدُهُ عَوَضِيهِ  
غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.”<sup>34</sup>

- c. Syafi’iyah, memberikan definisi jual beli dengan pengertian berikut.

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ لِاسْتِقَادَةِ مِلْكٍ  
عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”<sup>35</sup>

- d. Hanabilah.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مَبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ  
عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرُ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan

<sup>33</sup>Ibid, hlm. 10.

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 372.

*manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.*"<sup>36</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>37</sup> Sedangkan menurut pasal 1457 KUHPdata pengertian jual beli adalah "suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan antara para pihak untuk menukar barang atau manfaat secara sukarela, satu pihak menerima objek dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Kegiatan jual beli yang ada pada saat ini sangat beragam dan semakin berkembang karena teknologi informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan materi, jual beli dianjurkan dalam islam selama dalam hal yang diperbolehkan dan tidak merugikan siapapun.<sup>39</sup>

Transaksi barang dan jasa dengan media *online* merupakan muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>40</sup> Jual beli pakaian *thrift* secara *online* merupakan kegiatan yang sama dengan jual beli *online* pada

<sup>36</sup>Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madaniyah wa Al-Adabiyah...*, hlm. 11.

<sup>37</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat 2.

<sup>38</sup>Pasal 1457 KUHPdata

<sup>39</sup>Nindhi Aprida Jamil, *Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Media Sosial Instagram*. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Vol. 4, No. 1 (2020). Diakses melalui <https://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/101>, tanggal 24 Maret 2022.

<sup>40</sup>Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20, No. 02 (2018). Diakses melalui <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>, tanggal 25 Maret 2022.

umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang merupakan pakaian *thrift* yaitu pakaian bekas ataupun *secondhand* yang diperoleh dari luar negeri dan memiliki kualitas baik juga layak untuk dipakai.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, Islam mengatur beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, dan kegiatan muamalah. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Beberapa dasar hukum jual beli yaitu:

### 1. Al-Quran

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>41</sup>

*“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...<sup>42</sup>

*“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) Tuhanmu...”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...<sup>43</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”*

<sup>41</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 275.

<sup>42</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 198.

<sup>43</sup> QS. An-Nisa (4) : 29.

## 2. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa Nabi saw. Ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (diriwayatkan oleh A-Bazzar dan dishahîhkan oleh al-Hakim)<sup>44</sup>

Dari ayat dan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba’, perjudian, dan yang serupa dengan itu. Allah mengecualikan dari larangan ini dengan pencarian harta melalui jalan perdagangan atau jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak.

## 3. Ijma’

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>45</sup>

Hukum asal dari muamalah adalah boleh, sebagaimana dalam kaidah bidang muamalah yaitu:

<sup>44</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Cet. IV (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), hlm. 4.

<sup>45</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

## الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على ترميمها

*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya.*<sup>46</sup>

Maksud kaidah tersebut adalah dalam setiap *muamalah* merupakan hal yang dibolehkan, seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, perwakilan, kerja sama, dan lainnya kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka dan mempunyai prinsip itikad baik didalamnya. Dalam fiqh modern prinsip itikad baik ini diformulasikan sebagai *mabda' husn an-niyyah* atau prinsip itikad baik. Dalam fiqh islam berhubungan langsung dengan perilaku yang merupakan bagian dari kaidah islam yang tidak terpisahkan.<sup>47</sup>

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunat, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut.<sup>48</sup>

- a. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman dan juga mampu untuk melakukan jual beli.
- b. Hukum jual beli menjadi haram jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual babi, *khamar* dan lain lain.

<sup>46</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet III (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.30.

<sup>47</sup>Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20, No. 02 (2018). Diakses melalui <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>, tanggal 25 Maret 2022.

<sup>48</sup>Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 315.

- c. Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka jual beli tersebut menjadi sunnah.
- d. Jual beli hukumnya makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah azan jumat dikumandangkan.

Jual beli pada dasarnya selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka antara dua pihak. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu harus berdasarkan kerelaan keduanya. Maksud dari kerelaan adalah rela dalam melakukan muamalah maupun dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.<sup>49</sup>

Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan *syar'i* maka hukumnya halal. Allah menjelaskan kepada manusia tentang sistem transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat harus dipenuhi untuk transaksi jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila telah terjadi akad jual beli maka akan ada perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan alat tukar seperti uang dari pembeli kepada penjual.<sup>50</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul

114. <sup>49</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 35.

(ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dari jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab kabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>51</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, maka

<sup>51</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.

<sup>52</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71.

tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika diizinkan oleh walinya. Dalam hal ini, wali dari anak ini harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak kecil itu dengan baik. Jumhur ulama berkeyakinan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus balig dan berakal. Apabila orang tersebut masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah meskipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Merupakan hal yang mustahil, pada saat yang bersamaan satu orang bertindak menjadi penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.<sup>53</sup>

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab dan kabul yang telah berlangsung. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diterangkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak.

Syarat ijab dan kabul yang dikemukakan para ulama fiqh sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah,

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 188.

<sup>54</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 73.

sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat orang yang melakukan akad seperti yang disebutkan di atas.

2. Kabul sesuai dengan ijab. Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa kabul harus sesuai dengan ijab. Maksudnya pembeli menerima apa yang dinyatakan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan kabul, misalnya barang yang diterima berbeda dengan pernyataan penjual, maka akad jual beli tidak sah.<sup>55</sup>
3. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu tempat. Artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan hal lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa boleh saja diantarai waktu antara ijab dan kabul. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Mauqûd 'alaih*)

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu. Contohnya barang yang tidak mungkin dipajang semua dan diletakkan di

<sup>55</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 189.

<sup>56</sup>Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 75.

gudang atau masih dipabrik, tetapi dapat diyakinkan bahwa barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah untuk dijadikan objek jual beli karena benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim menurut pandangan *syara'*.
  3. Merupakan milik seseorang. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut atau emas yang masih di dalam tanah, karena barang tersebut belum dimiliki oleh penjual.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Nilai tukar dari barang yang dijual termasuk unsur terpenting dalam jual beli (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di kalangan masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

Syarat *al-tsaman* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

## B. Pengertian *Khiyār* dan Dasar hukum *Khiyār*

### 1. Pengertian *Khiyār*

Kata *khiyār* dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyāratan* ( خَارَ- يَخِيرُ- خَيْرًا- وَخِيَارَةً ) yang merupakan sinonim dari: *أَعْطَاهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ*, yang artinya ”memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”, Pembahasan *khiyār* di kemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>57</sup> Para ulama mendefinisikan *khiyār* secara terminologi diantaranya yaitu:

*Khiyār* menurut Sayyid Sabiq:

الْجِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْضَاءِ أَوِ الْإِلْغَاءِ.

*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).<sup>58</sup> جامعة الراندي

Wahbah Zuhaily mendefinikan *khiyār* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ إِمْضَاءَهُ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ.

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 97.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 33.

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>59</sup>

*Khiyār* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>60</sup>

Hukum asal jual beli adalah mengikat dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Hak *khiyār* ditetapkan syariat dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>61</sup> Hak *khiyār* dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi kedua pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. *Khiyār* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya.<sup>62</sup>

*Khiyār* merupakan hal yang penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

## 2. Dasar Hukum *Khiyār*

*Khiyār* hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا, أَوْ يُقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اِخْتَرْتُ. وَرُبَمَا قَالَ:  
أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

<sup>59</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Cet. III, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 519.

<sup>60</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 8.

<sup>61</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

<sup>62</sup>Suci Hayati, *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 2 (2019). Diakses melalui <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1784/1554>, tanggal 23 Maret 2022.

“Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Telah bersabda Nabi saw.: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyār*.” (HR. Al-Bukhari)<sup>63</sup>

Selain itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin al-Harits,

عَنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا، فَإِنْ صَدَقَا  
وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

“Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda:”penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari)<sup>64</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyār* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Menurut ulama fiqih, *khiyār* disyari’atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhari*, Juz 2, Nomor Hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426, hlm. 743.

<sup>64</sup>*Ibid.*, Nomor hadis 2004.

<sup>65</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2005), hlm. 80.

### C. Macam-Macam *Khiyār*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyār*, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyār* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Pembeli dapat menentukan keputusan saat melihat barang, apakah ingin melangsungkan akad atau tidak. Apabila telah disepakati dalam suatu akad dan tidak sesuai saat menerima barang, maka hak *khiyār* ada pada pembeli untuk meneruskan atau mengganti kembali sesuai barang yang disepakati terdahulu.<sup>66</sup>

*Khiyār* ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyār majlis*, *khiyār aib*, dan *khiyār ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār syarat* dan *khiyār ta'yin*.<sup>67</sup> Adapun penjelasan kelima *khiyār* tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Khiyār Majlis*

*Majlis* dalam jual beli bermakna tempat berlangsungnya jual beli dan para pihak belum berpisah. Sehingga *khiyār majlis* artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual-beli atau membatalkannya.

<sup>66</sup>Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2019). Diakses melalui <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245/227>, tanggal 25 Maret 2022.

<sup>67</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 99.

Apabila ijab kabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli dan akad telah dilaksanakan, maka kedua pihak mempunyai hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*) dan belum berpisah, mereka dapat memutuskan untuk melakukan transaksi, atau tidak jadi melakukan transaksi dan *khiyār majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.<sup>68</sup>

Kebolehan adanya *khiyār majlis* berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Syuraih, Sya'bi dan 'Atha', dan diikuti oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kedua Imam tersebut mengatakan bahwa *khiyār majlis* ini berlaku dalam akad jual beli, *shulh* (perdamaian), *hiwalah*, dan *ijarah* (sewa-menyewa), serta akad-akad *mu'awadhah* yang sering digunakan yang mempunyai tujuan berkaitan dengan harta (*mal*).<sup>69</sup>

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyār majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyārul majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyār majlis*. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *khiyār majlis* ini, namun pada dasarnya *khiyār majlis* adalah *khiyār* yang dilakukan dalam jual beli selama masih ditempat yang sama atau belum berpisah.

## 2. *Khiyār 'Aib*

*Khiyār 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 85.

<sup>69</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 225.

terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Dalil yang menjadi landasan hukum *khiyār aib* salah satunya adalah bahwa Nabi saw. Bersabda,

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ  
إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya.*<sup>70</sup>

*Khiyār ‘aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.<sup>71</sup>

Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār aib* itu apabila terdapat barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

<sup>70</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 209.

<sup>71</sup>Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 100.

### 3. *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sarden).

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (*almazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

Syarat berlakunya *Khiyār Ru'yah* menurut jumhur ulama antara lain, yaitu:

- a. Objek yang dibeli tidak dapat dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Objek akad dapat berupa materi atau barang, seperti rumah, kendaraan, dan tanah.
- c. Akad mempunyai pilihan untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat tidak terpenuhi, maka *khiyār ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad dibatalkan berdasarkan *khiyār ru'yah*, menurut para jumhur ulama harus memenuhi beberapa syarat untuk pembatalan, diantaranya:

1. Hak *khiyār* masih berlaku bagi pembeli,
2. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan yang hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijualbelikan, dan
3. Pembatalan itu diketahui pihak penjual.<sup>72</sup>

Berakhirnya *khiyār ru'yah* menurut jumhur ulama, apabila:

- a. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- c. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, kambing yang dibeli telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau perpohonan yang dibeli itu berubah, maka *khiyār ru'yah* bagi pembeli itu tidak gugur.
- d. Orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama hanafiyah dan hanabilah, *khiyār ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyār* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 138.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.138-139.

#### 4. *Khiyār Syarat*

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian *khiyār syarat* yaitu:

خِيَارُ الشَّرْطِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ الْمُتَبَا يَعِينُ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَهُ الْخِيَارُ  
مَدَّةً مَعْلُومَةً وَإِنْ شَاءَ أَنْفَذَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَإِنْ شَاءَ أَلْغَاهُ

*Khiyār syarat* adalah suatu *khiyār* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyār* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.<sup>74</sup>

*Khiyār syarat* adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian, *khiyār syarat* adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, “Barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiyār*-nya pada si fulan.”

Lamanya *Khiyār Syarat*:

- a. Abu Hanifah, Zufar dan As-Syafi’i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiyār* maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut. Hal itu karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan *khiyār* selama tiga hari, sehingga jika lebih dari itu maka jual beli tersebut menjadi *fasid* menurut Abu Hanifah dan Zufar.

<sup>74</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 225.

Menurut Syafi'i, *khiyār* tidak boleh lebih dari tiga hari, karena itu adalah *gharar* (penipuan), sedangkan *khiyār* yang kurang dari tiga hari merupakan *rukhsah* (keringanan).<sup>75</sup>

- b. Imam Malik membolehkannya sekedar kebutuhan. Karena lama *khiyār* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjualbelikan. Imam Malik mengizinkan *khiyār syarat* sekedar yang perlu-perlu. Misalnya, untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya sampai satu hari, *khiyārnya* tidak boleh dari satu hari. Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiyār* hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.

#### 5. *Khiyār Ta'yin*

*Khiyār ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam melakukan jual beli.<sup>76</sup> Dalam *khiyār ta'yin* pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihan sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan.

*Khiyār ta'yin* ini boleh diwarisi jika pembeli meninggal dunia dalam proses pemilihan dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut. Sebagai contoh dari *khiyār ta'yin* adalah pembelian keramik ada yang berkualitas super ada juga yang sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Sehingga pembeli memerlukan pakar keramik atau arsitek. *Khiyār ta'yin* adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib

<sup>75</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 195.

<sup>76</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 131.

ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuan diserahkan kepada salah satu dari kedua pihak.

Ulama Hanafiyah memperbolehkan atas dasar *istihsan* karena kebutuhan masyarakat terhadap hal tersebut. Walaupun terdapat ketidakjelasan (*jahalalah*) dalam penerapan terhadap kemaslahatan dan kebiasaan untuk kebutuhan dalam memilih sesuatu yang diinginkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *khiyār ta'yin* dibatalkan karena adanya unsur *jahalalah* (ketidaktahuan).<sup>77</sup>

Syarat *khiyār ta'yin* yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah yaitu:

1. Pemilihan terdiri atas tiga barang saja, tidak dibolehkan jika terjadi pemilihan terhadap salah satu dari empat. Hal tersebut karena kebutuhan dalam sesuatu itu terbagi dalam tiga, baik, sedang, dan jelek.
2. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyār ta'yin*, contohnya seperti berkata, “Saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya.” Jika dia tidak setuju, maka jual beli tersebut tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (*jahalalah*).
3. Jual beli terjadi terhadap barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti pakaian dan mebel atau perabotan rumah. Dan tidak berlaku pada barang yang memiliki jenis atau kegunaan yang sama (*mitsly*), seperti buku cetakan terbaru, karena tidak ada perbedaan diantaranya yang perlu untuk dipilih.
4. Waktunya sama seperti *khiyār syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 185.

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 186.

#### D. Hikmah *Khiyār* dalam Jual Beli

Hikmah *khiyār* antara lain sebagai berikut:

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Maksud dari ayat di atas adalah dalam *khiyār* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan (*tadlis*), baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYĀR DALAM JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* BERBASIS *ONLINE* MELALUI PLATFORM INSTAGRAM**

#### **A. Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* pada Platform Instagram**

Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara *online*. Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. Terdiri dari dua kata yaitu “*insta*” yang berasal dari kata “*instan*”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Aplikasi Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti halnya foto polaroid pada tampilannya. Sedangkan untuk kata “*gram*” berasal dari kata “*telegram*”, yaitu berdasarkan cara kerja dari telegram yang merupakan alat untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Demikian juga dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet.<sup>79</sup>

Aplikasi Instagram merupakan sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan twitter, namun terdapat perbedaan pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga memberikan inspirasi bagi penggunanya dan dapat meningkatkan kreatifitas karena aplikasi ini mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Bimo Mahendra, *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)*, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 16, No. 01 (2017). Diakses melalui <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649-3678-1-SM.pdf> , tanggal 20 Mei 2022.

<sup>80</sup>Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, (Jakarta: Media Kita, 2012), hlm. 10.

Instagram dibentuk oleh perusahaan Burb INC, perusahaan INC adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi dalam membuat aplikasi untuk gawai. Kalimat pembuka “*Welcome To Instagram*” yang ditulis oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger di blog resminya pada 6 Oktober 2010, yang menandai lahirnya aplikasi Instagram. Mereka bekerja keras untuk mewujudkan layanan jejaring sosial berbasis fotografi sesuai impiannya. Steve Jobs pendiri (Apple), Bill Gates pendiri (Microsoft), Mark Zuckerberg pendiri (Facebook), Matt Mullenweg (Wordpress), google dan sebagainya adalah para innovator teknologi kelas dunia yang telah mengembangkan produk revolusioner sejak usia muda.<sup>81</sup>

Dengan kemudahan akses membuat pengguna internet semakin meningkat, ditambah dengan adanya Instagram penjualan relatif meningkat daripada sebelumnya yang hanya menggunakan metode penjualan konvensional. Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan Instagram sebagai media pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Instagram menyediakan fungsi informasi dengan adanya kolom untuk mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam aktivitas marketing.
2. Segmentasi pasar lebih fokus. Dengan Instagram, dapat dilakukan penyaringan pasar dengan tepat sasaran berdasarkan informasi yang diberikan.
3. Dapat diakses setiap saat. Instagram dapat diakses melalui jaringan internet setiap saat, baik dari komputer maupun handphone.
4. Komunikasi jadi lebih mudah. Instagram menyediakan fungsi komunikasi, diantaranya fungsi pesan (*direct message*), kolom komentar, dan membalas cerita.

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

5. *Zero time feedback. Feedback* atau umpan balik atas produk dapat berupa kritik maupun saran yang dapat disampaikan melalui instagram saat itu juga tanpa merepotkan pengguna.
6. Selalu terhubung. Instagram sebagai alat komunikasi dengan dunia bisnis, sehingga bisnis akan terpelihara dengan baik sepanjang masa.
7. *Low budget, high impact*. Menggunakan instagram 100% gratis, sehingga banyak penghematan yang bisa dilakukan.<sup>82</sup>

Internet semakin mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat sehingga pengguna internet semakin meningkat. Berdasarkan data, pengguna internet di seluruh dunia hingga juni 2019 sebanyak 4.574.150.134 dan Indonesia menduduki peringkat keempat didunia sebagai pengguna internet terbanyak dengan jumlah pengguna 171.260.000 pengguna.<sup>83</sup> Dan salah satu yang paling sering diakses yaitu Instagram, dengan penggunanya mencapai 82.320.000 dengan rentang usia tertinggi yaitu 18-24 tahun (36,4%). Mayoritas pengguna Instagram merupakan wanita dengan persentase sebanyak 52,6%.<sup>84</sup>

Aplikasi Instagram mempunyai banyak pengguna karena kemudahan dan kecepatan dalam berbagi foto dan diambil dengan gaya retro yang menarik. Adanya fitur untuk mengganti *filter* yang dapat mengubah warna dan memberi kesan foto yang berbeda, juga penambahan gambar bergerak yang membuatnya lebih atraktif. Selain itu, melakukan promosi di Instagram juga tanpa biaya apapun. Instagram merupakan platform yang efektif untuk melakukan promosi penjualan, karena dengan banyaknya pengguna dapat memasarkan produknya

---

<sup>82</sup>Puguh Kurniawan, *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh*, Jurnal, Vol. 11, No. 2 (2017). Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533/2603>, tanggal 30 Mei 2022.

<sup>83</sup>[www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com), *Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users*, 31 desember 2019. Diakses melalui situs <https://www.internetworldstats.com/top20.htm> pada tanggal 31 Mei 2022.

<sup>84</sup>[www.Napoleoncat.com](http://www.Napoleoncat.com), *Instagram Users In Indonesia*, Januari 2021. Diakses melalui situs <https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/> pada tanggal 31 Mei 2022.

dengan mudah dan merupakan cara yang tepat dalam melakukan pemasaran produk.

Konsep Instagram marketing adalah bahwa kepercayaan merupakan hal penting dalam melakukan penawaran, melalui Instagram orang dapat membangun kepercayaan dengan menyampaikan pesan berupa informasi-informasi sebagai berikut:

1. Cantumkan informasi tentang profil sebanyak-banyaknya (selama tidak mengganggu privasi)
2. Memasukkan alamat dan kontak yang bisa dihubungi
3. Posting selalu yang bermanfaat
4. Memasukkan foto-foto yang meyakinkan
5. Penyampaian pesan<sup>85</sup>

Fenomena dari adanya Instagram menciptakan tren tersendiri dalam melakukan promosi jual beli dengan berbagai konten menarik yang dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan suatu iklan sesuai dengan target pasar. Biasanya penjual menargetkan para remaja, mahasiswa ataupun karyawan dengan kisaran umur 17-27 tahun.<sup>86</sup> Fakta tersebut sesuai seperti data yang telah disampaikan diatas bahwa pengguna Instagram dengan rentang usia tertinggi ada di kisaran umur tersebut.

Jual beli pakaian *thrift* merupakan salah satu jenis jual beli yang terjadi di Instagram. Kata *thrift* sendiri artinya adalah penghematan dan kegiatan *thrift* merupakan upaya penghematan dalam berbelanja. Istilah *thrift* untuk pakaian baru mulai dikenal akhir-akhir ini sejak terjadinya pandemi *Covid-19*, dulunya *thrift* hanya digunakan untuk jual beli alat rumah tangga di Inggris. Asia juga akhirnya ikut mengadopsi budaya *thrift*. Di Indonesia mulai sangat

---

<sup>85</sup>Puguh Kurniawan, *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh*, Jurnal, Vol. 11, No. 2 (2017). Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533/2603>, tanggal 31 Mei 2022.

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Zafwiyatur, tanggal 21 April 2022 di Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh.

diminati sejak tahun 2020 atau pada masa awal pandemi dan pembatasan sosial dimulai. Untuk daerah Aceh pakaian *thrift* dikenal pada awal 2021 sedangkan untuk daerah lain khususnya dipulau Jawa dan Bali sudah mengenal lebih awal tentang jual beli *thrift*.<sup>87</sup>

Pakaian *thrift* diminati karena harga murah dari harga aslinya sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Selain itu model yang berbeda dari yang biasa ada di pasaran membuat pakaian *thrift* menjadi alternatif yang dipilih untuk memenuhi keinginan memakai pakaian yang bagus.<sup>88</sup> *Thrift* juga bertujuan untuk menjaga lingkungan karena bertambahnya limbah industri yang membuat lingkungan tercemar. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran yaitu dengan cara mendaur ulang atau memakai kembali barang bekas yang masih berguna.

Pembeli dari pakaian *thrift* ini mayoritas merupakan pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta.<sup>89</sup> Pada awal ketika pandemi dimulai, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan banyak karyawan membutuhkan pekerjaan baru. Sehingga diperlukan pakaian yang bagus untuk melamar kerja. Interpretasi pakaian bagus menurut mereka ditentukan oleh *brand* pakaian tersebut. Selain kebutuhan untuk pekerjaan, mereka juga mempunyai keinginan untuk membeli barang dengan *brand* ternama. Dan adanya dorongan yang tinggi untuk memenuhi keinginan mereka.<sup>90</sup> Sehingga ketika dihadapkan pada ekonomi yang sulit ketika pandemi berlangsung, sementara ada kebutuhan juga keinginan dibidang *fashion* yang harus dipenuhi, pilihan mereka jatuh pada pakaian *thrift*.

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Muhajir, tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamteh, Kota Banda Aceh.

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Zafwiyatur, tanggal 21 April 2022 di Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Armiyadi, pada tanggal 14 April 2022 di Gampong Lampriet Kota Banda Aceh.

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Muhajir, pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamteh Kota Banda Aceh.

Selain mayoritas tersebut yang tertarik dengan pakaian *thrift*, ada juga bapak-bapak yang menjadi pembelinya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa membeli pakaian bekas sejak dulu, dan ingin mengulang masa mudanya kembali ataupun suka dengan gaya 90-an sehingga mencari barang-barang *vintage*. Atau pun remaja yang biasanya membeli kaos anime, walau dengan harga yang sedikit mahal daripada barang *thrift* lain, mereka membeli bukan untuk dipakai tetapi hanya untuk kebutuhan koleksi.<sup>91</sup> Menurut pembeli, pakaian *thrift* menjadi pilihan untuk membeli barang dengan harga murah tetapi berkualitas.<sup>92</sup> Selain itu, alasan membeli pakaian *thrift* melalui platform Instagram lebih mudah karena bisa membeli tanpa harus datang langsung ke toko dan tinggal menunggu barang yang dipesan sampai.<sup>93</sup>

Penjual biasanya mengambil barang dari importir lain yaitu merupakan tangan kedua. Dengan harga yang biasanya berbeda tergantung pada *supplier* yang menjualnya. *Supplier* pakaian *thrift* bisa dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya adalah Bandung, Sumatera Utara, dan Jakarta.<sup>94</sup> Asal pakaian *thrift* ini sendiri merupakan barang impor dari Korea Selatan, China, maupun Jepang. Untuk baju dan celana kebanyakan adalah impor dari Jepang, sedangkan hoodie berasal dari Korea dan Jepang.<sup>95</sup>

Pakaian *thrift* yang dijual telah dilakukan pemisahan berdasarkan kualitas terlebih dahulu. Pakaian *thrift* tidak semuanya bekas, ada diantaranya yang masih baru dan lengkap dengan label yang masih terpasang.<sup>96</sup> Untuk barang yang dijual merupakan barang yang masih bagus dan layak pakai,

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan pembeli bernama Athifa, pada tanggal 15 April 2022 di Gampong Peurada Kota Banda Aceh.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan pembeli bernama Nurul, pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan penjual bernama Zafwiyatur, pada tanggal 21 April 2022 di Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan penjual bernama Armiyadi, pada tanggal 14 April 2022 di Gampong Lampriet Kota Banda Aceh.

<sup>96</sup>*Ibid.*

dengan kondisi paling rendah yaitu 80%. Dari satu karung yang ada, biasanya hanya 30-40% yang dijual setelah adanya pemisahan kualitas yang dipilih berdasarkan kondisi dan model pakaian. Untuk harga juga disesuaikan dengan kondisi barang. Sisa dari barang yang tidak sesuai kualitas ada yang hanya disimpan digudang ataupun di-*sale* dengan harga murah. Kondisi pakaian yang dijual biasanya sudah bersih dan rapi. Diproses dengan perendaman di air panas ketika awal dibuka, kemudian dilakukan pencucian, dan yang terakhir disetrika sebelum dijual.<sup>97</sup>

Kualitas menentukan harga yang dijual, walaupun begitu tetap dijual dengan harga yang mudah untuk dijangkau. Bagi mahasiswa, tentu harga murah merupakan alasan yang paling besar untuk memilih pakaian *thrift*.<sup>98</sup> Selain itu juga karena harganya yang murah membuat mereka bisa membeli lebih banyak dari yang bisa dibeli jika memilih membeli baju yang baru. Dengan pakaian yang lebih banyak, lebih mudah untuk memadupadankan pakaian yang dipakai untuk kuliah.<sup>99</sup>

Jual beli melalui Instagram dilakukan dengan menghubungi penjual lewat *direct message* (DM), ataupun dengan nomor Whatsapp yang tertera di profil Instagram toko.<sup>100</sup> Pembeli melihat sendiri foto pakaian yang telah diunggah oleh penjual di *feed* Instagram, disana akan ada deskripsi pakaian yang telah dijelaskan. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, pembeli bisa langsung menghubungi penjual untuk meminta detail yang lebih jelas seperti video tentang kondisi langsung pakaian.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Muhajir, pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamteh Kota Banda Aceh.

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan pembeli bernama Dian, pada tanggal 15 April 2022 di Gampong Peurada Kota Banda Aceh.

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan pembeli bernama Endang, pada tanggal 23 April 2022 di Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh.

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Cut Fitri, pada tanggal 15 April 2022 di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Zafwiyanur, pada tanggal 21 April 2022 di Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh.

Untuk memulai usaha *online* seperti pakaian *thrift* di platform Instagram tidak sulit, penjual hanya perlu membuat akun dan mendaftar di Instagram menggunakan email kemudian membuat profil dan mengunggah foto ataupun video dari barang yang akan dijual. Sedangkan untuk pembeli, hanya perlu mencari dengan kata kunci yang diinginkan pada kolom *search* di *explore*. Cara untuk melakukan transaksi jual beli di Instagram juga cukup mudah, yaitu:

1. Memilih barang yang diminati.
2. Mengambil tangkapan layar (*screenshot*) pada postingan pakaian yang dipilih.
3. Melakukan pemesanan via *direct message* (DM) ataupun menghubungi nomor Whatsapp yang tertera di profil Instagram.
4. Melakukan pembayaran sesuai jumlah pesanan dan ongkos kirim.
5. Barang akan dikirim setelah dilakukan pengemasan.
6. Barang sampai pada pembeli.

#### **B. Penerapan *Khiyār* dalam Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift* pada Platform Instagram**

*Khiyār* adalah hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu transaksi jual beli. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dengan berkembangnya berbagai cara dalam melakukan transaksi jual beli *online*, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu ketidaksesuaian objek. Hal ini terjadi ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pembeli, sehingga pembeli akan melakukan pengajuan komplain.<sup>102</sup>

Pengajuan komplain oleh pembeli yang melakukan transaksi pembelian melalui Instagram bisa diajukan sesuai dengan kesepakatan yang telah diajukan

---

<sup>102</sup>Teti dan Syathir Sofyan, *Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidakesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)*, Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.15, No.2 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/821>, pada tanggal 10 Juni 2022.

oleh penjual secara tertulis baik pada profil Instagram atau pada penjelasan langsung melalui pesan di *direct message* (DM). Kesepakatan yang dilakukan cukup berbeda di setiap toko. Ada yang menerima retur dan penukaran dapat berupa barang atau uang tanpa pemotongan harga, dengan syarat komplain diajukan maksimal 7 hari dihitung dari sampainya barang pada pembeli. Ada yang hanya menerima penukaran barang dan tidak melakukan pengembalian uang. Juga ada yang tidak menerima penukaran atau pengembalian barang karena menurutnya telah jelas deskripsi barang yang dicantumkan dan bisa dilihat sebelum memutuskan untuk membeli.

Dasar hukum dari muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapati bahwa penjual maupun pembeli tidak mengetahui dengan pasti bagaimana *khiyār* mempunyai peran penting dalam transaksi. Para penjual mengetahui sebatas bahwa adanya keharusan untuk memenuhi kewajiban atas hak pilih bagi pembeli dan sebisa mungkin menerapkannya dalam transaksi yang dilakukan. Mereka mengedepankan atas rasa saling ridha dalam melakukan jual beli sehingga pemenuhan hak dan kewajiban oleh penjual serta pembeli semestinya bisa terlaksana dengan baik juga sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Jual beli pakaian *thrift* secara *online* melalui Instagram yang telah dilakukan bisa dimasukkan dalam kategori *khiyār*:

1. *Khiyār syarat*, dengan terjadinya syarat sesuai kesepakatan ketika akan melakukan transaksi.
2. *Khiyār aib*, dibolehkan melakukan retur jika terdapat ketidaksesuaian ketika barang diterima.
3. *Khiyār ta'yin*, pembeli bisa menentukan kualitas pakaian yang diinginkan.
4. *Khiyār ru'yah*, barang bisa ditukarkan jika pembeli kurang puas dengan syarat yang telah diajukan oleh penjual.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian *Thrift Online* melalui Platform Instagram

Muamalah akan terus terjadi sepanjang zaman, oleh karena itu syariat harus selalu ada dan berdampingan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai *syara'*. Muamalah yang terus berlangsung salah satunya yaitu jual beli. Disebabkan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dari segi manapun, juga zaman yang semakin berkembang membuat terciptanya berbagai teknologi yang terus diperbarui. Salah satu hasil inovasi yang sedang digandrungi yaitu Instagram. Dan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia salah satunya pakaian, juga keinginan untuk ikut dalam perkembangan tren yang ada. Dengan alasan tersebut, bermunculan berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Salah satunya adalah pakaian *thrift*, dan diiringi oleh perkembangan teknologi sehingga terjadilah transaksi jual beli pakaian *thrift* yang dilakukan secara *online* melalui Instagram.

Hukum dasar dari setiap muamalah adalah boleh. Itu berdasarkan kaidah muamalah yaitu, “setiap ibadah itu haram selain yang diperintahkan, setiap muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”. Jual beli mempunyai banyak jenis, begitu juga dengan jual beli *online*. Perbedaan pendapat tentang jual beli *online* terletak pada jual beli *mu'âthâh*, yaitu jual beli yang tidak ada akadnya. Jual beli *mu'âthâh* adalah bersepakat dua pihak yang berakad terhadap harga barang, kemudian keduanya memberi tanpa mengucap *ijab* atau *qabul*. Namun terkadang didapati lafaz dari salah satu pihak.<sup>103</sup>

Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah apabila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Transaksi jenis ini sering dilakukan oleh orang di pasar setiap waktunya tanpa

<sup>103</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 31.

ada terdengar rasa keberatan dari siapapun. Dengan begitu, sikap seperti ini bisa menjadi bukti adanya kerelaan dalam jual beli ini.<sup>104</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual ini tidak sah, karena menurut beliau ridha itu harus ditunjukkan dengan akad dan kurang jelasnya makna dalam ijab kabul. Namun demikian, ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Baghawi dan Imam Nawawi menganggap sah transaksi jual beli seperti ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang.<sup>105</sup> Contohnya seperti ketika berbelanja di supermarket, tidak perlu melakukan akad atas barang satu persatu. Begitu juga dengan jual beli *online*, ketika sudah memutuskan membeli sesuatu dan memesannya artinya sudah melakukan persetujuan. *Online* bersifat virtual, artinya jika sudah memesan berarti sudah menyetujui segala kesepakatannya dan melanjutkan transaksi.

Ulama juga tidak pernah mengharamkan jual beli barang bekas atau barang *second*. Syarat jual beli adalah kejelasan atas barang tersebut. Jadi, selama barang yang dijual jelas dan tidak terindikasi adanya penipuan didalamnya maka jual beli diperbolehkan. Jual beli di Instagram telah ada keterangan yang disertakan dengan gambar, sehingga jelas bagaimana kondisi pakaian *thrift* yang akan dibeli. Juga dengan diberikannya opsi untuk komplain dan kemungkinan untuk retur. Pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi. Jika melanjutkan transaksi tanpa menanyakan lebih lanjut, artinya resiko yang ada telah ditanggung oleh pembeli karena memaksakan untuk membeli tanpa ada informasi lebih.

Menjual pakaian *thrift* secara *online* memiliki kendala lebih tinggi bagi penjual maupun pembeli. Pakaian *thrift* sendiri masih belum biasa bagi masyarakat Aceh, karena yang dipikirkan merupakan baju bekas dengan kualitas

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid*, hlm. 32.

kurang baik seperti monja pada umumnya.<sup>106</sup> Padahal untuk pakaian *thrift* sedikit berbeda dengan monja. Pakaian monja langsung dijual dengan keadaan seadanya tanpa proses apapun, sedangkan pakaian *thrift* mempunyai kualitas yang bagus karena telah dilakukan pemisahan kualitas, juga dijual dengan keadaan yang sudah bersih dan rapi.<sup>107</sup> Begitu juga pembeli, karena tidak semua penjual mencantumkan secara detail mengenai kekurangan dari pakaian yang dijual. Oleh karena itu, *khiyār* sangat diperlukan agar menghindari adanya kekecewaan dan kerugian terhadap penjual maupun pembeli. *Khiyār* bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

Penjual telah berusaha memenuhi hak *khiyār* pembeli dengan menjelaskan keadaan pakaian *thrift* yang dijual, juga telah mengajukan kesepakatan dan siap untuk melakukan retur jika pakaian yang dikirim tidak sesuai. Bisa disimpulkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat penjual dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama dan sama-sama saling ridha atas kekurangan dari pakaian *thrift* yang menjadi objek transaksi tersebut.

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Armiyadi, pada tanggal 14 April 2022 di Gampong Lampriet Kota Banda Aceh.

<sup>107</sup>Hasil wawancara dengan penjual bernama Muhajir, pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamteh Kota Banda Aceh.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi yang telah dilakukan oleh para penjual melalui platform Instagram dilakukan dengan proses yang panjang dimulai dengan proses penyortiran hingga siap untuk dijual. Jual beli melalui media Instagram menghubungi penjual lewat *direct message* (DM), atau dengan nomor Whatsapp yang tertera di profil Instagram toko. Pembeli dapat melihat sendiri foto pakaian yang telah diunggah oleh penjual di *feed* Instagram, disana akan ada penjelasan mengenai pakaian beserta harga yang ditawarkan. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, pembeli bisa langsung menghubungi penjual untuk meminta detail yang lebih jelas seperti video tentang kondisi langsung pakaian. Selanjutnya pembeli dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian.
2. Penerapan *khiyār* dari transaksi yang telah dilakukan para penjual dapat diketahui bahwa mereka telah berusaha untuk memenuhi hak *khiyār* meski tidak mengetahui secara jelas mengenai *khiyār* itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penjual telah mengajukan kesepakatan pada awal transaksi dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama atas dasar saling ridha atas pakaian yang menjadi objek transaksi. Penerapan *khiyār* yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut dapat digolongkan kedalam *khiyār syarat*, *khiyār aib*, *khiyār ta'yin*, dan *khiyār ru'yah*.
3. Menurut tinjauan Hukum Islam, praktik jual beli pakaian *thrift* secara *online* yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan *syara'* dengan adanya pemenuhan hak *khiyār* kepada pembeli yang dilakukan

oleh penjual meskipun mereka mengetahui sebatas bahwa adanya keharusan untuk memenuhi kewajiban atas hak pilih bagi pembeli dan sebisa mungkin menerapkannya dalam transaksi yang dilakukan. Mereka mengedepankan atas rasa saling percaya dan ridha dalam melakukan jual beli sehingga pemenuhan hak dan kewajiban oleh penjual serta pembeli semestinya bisa terlaksana dengan baik juga sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ulama juga tidak pernah mengharamkan jual beli barang bekas atau barang *second*. Syarat jual beli adalah kejelasan atas barang dan tidak terindikasi adanya penipuan didalamnya maka jual beli diperbolehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulis karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Kepada pelaku usaha jual beli pakaian *thrift* untuk mengetahui dan memahami pentingnya *khiyār* untuk diterapkan dalam transaksi jual beli. Mencantumkan detail dari pakaian yang dijual sangat membantu untuk pembeli, sehingga mewujudkan adanya sifat transparansi antara penjual dan pembeli sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Serta menghindari adanya unsur penipuan maupun *gharar* didalam transaksi yang dilakukan.
2. Diharapkan kepada pembeli untuk selalu lebih teliti dalam membeli dan memahami mengenai apa yang harus diperhatikan juga lebih waspada dalam melakukan jual beli. Jika ingin melakukan transaksi jual beli secara *online* khususnya pada platform Instagram, harus lebih hati-hati, teliti, dan kritis dalam bertanya kepada penjual sebelum melanjutkan pemesanan dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh penjual. Serta konsumen harus mengetahui kewajiban dan hak yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A.Djazuli, 2010, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Abd.Shomad. 2010. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad A.N. 2019. *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun @secondisgood\_mjk dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 51 Tahun 2015*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Ahmad Nawawi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com*. skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Ahmad Wardi Muslich. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Aksara Sukses. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*. Yogyakarta: Aksara Sukses.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ali Fikri. 1357. *Al-Muamalat Al-Madaniyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2004, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press.
- Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Audia S.R. 2020. *Analisis Pengaruh Bisnis Online Thrift Clothes (Studi Kasus: Aplikasi Shopee)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Universitas Bakrie.

- Bambang Dwi Atmoko. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juhaya S. Praja, 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Raja Wali Press.
- Laila Meiliyandrie, Ritia Anggadita. 2021. *Konsep Diri dan Konformitas pada Perilaku Konsumtif Remaja*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Umer Chapra. 1997. *AI-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mamik. 2005. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki Abu Bakar. 2013. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh.
- Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, 1426, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*, Nomor Hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani. 1960. *Subul As-Salam. Juz 3*. Cet. IV. Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2003. *Al-Lu'Lu' wal Marjan*. Surabaya: Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu.
- Muhammad Rifqi, dkk. 2021. *Mahasiswa Bicara Isu Budaya*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Muhammad Teguh. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nazura Gulfira. 2015. *The Art of Thrifting*. Yogyakarta: Mizan Media Utama.
- Neuman W Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin.
- Rachmi S. 2018. *Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*. Skripsi.

Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.

Rahmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rivaldi L. Saputro. 2018. *Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya)*. Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga. AntroUn airdotNet, Vol.VII/No.3/Oktobre 2018.

Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh As-Sunnah. Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Sumartono. 2002. *Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi*. Bandung: Alfabeta.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.

Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli. 2004. *Nihayah Al-Muhtaj. Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Oni Sahroni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.

Wahbah Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh. Juz 4*. Cet. III. Damaskus: Dar Al-Fikr.

### **Undang Undang:**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 2.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 8.

Pasal 1457 KUHPperdata.

### **Media Online:**

Ahmad Badrut Tamam, *Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics , Vol. 1, No. 2 (2018). Diakses melalui <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/301> pada tanggal 3 Agustus 2022.

Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, September 2019. Diakses melalui <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245/227>, tanggal 25 Maret 2022.

- Bimo Mahendra, *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)*, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 16, No. 01 (2017). Diakses melalui <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649-3678-1-SM.pdf> , tanggal 20 Mei 2022.
- Nindhi Aprida Jamil, *Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Social Instagram*. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Vol. 4, No. 1, Juni 2020. Diakses melalui <https://www.journal.stiespurwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/101>, tanggal 24 Maret 2022.
- Puguh Kurniawan, *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh*, Jurnal, Vol. 11, No. 2, Oktober 2017. Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533/2603> tanggal 30 Mei 2022.
- Retia Kartika Dewi, *Fenomena Thrifting Sedang Digandrungi, Apa Pemicunya?*, 19 November 2022. Diakses melalui situs <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/19/201500965/fenomena-thrifting-sedang-digandrungi-apa-pemicunya-> diakses pada 20 Maret 2021.
- Retno Dyah Pekerti Dan Eliada Herwanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20, No. 02, Juni 2018. Diakses melalui <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>, tanggal 25 Maret 2022.
- Suci Hayati, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07, No. 2, September 2019. Diakses melalui <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1784/1554>, tanggal 23 Maret 2022.
- Tashia, *Sistem E-Commerce dan Perlindungan Konsumen*, 29 Juni 2017. Diakses melalui situs <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.
- Teti dan Syathir Sofyan, *Implementasi Khyār Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)*, Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.15, No.2 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/821>, tanggal 10 Juni 2022.

www.fitnline.com, *Sering Dianggap Sama, Berikut Perbedaan Thrift dan Preloved*, 20 September 2021. Diakses melalui situs <https://fitnline.com/article/read/sering-dianggap-sama-berikut-perbedaan-thrift-dan-preloved/> diakses pada 4 Maret 2022.

www.internetworldstats.com, *Top 20 Countries With The Highest Number Of Internet Users*, 31 desember 2019. Diakses melalui situs <https://www.internetworldstats.com/top20.htm> pada tanggal 31 Mei 2022.

www.napoleoncat.com, *Instagram Users In Indonesia*, Januari 2021. Diakses melalui situs <https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/> pada tanggal 31 Mei 2022.

### **Wawancara:**

Hasil wawancara dengan penjual bernama Muhajir, pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamteh Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan penjual bernama Armiyadi, pada tanggal 14 April 2022 di Gampong Lampriet Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan penjual bernama Cut Fitri, pada tanggal 15 April 2022 di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan penjual bernama Zafwiyatur, pada tanggal 21 April 2022 di Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan pembeli bernama Nurul, pada tanggal 13 April 2022 di Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan pembeli bernama Dian, pada tanggal 15 April 2022 di Gampong Peurada Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan pembeli bernama Athifa, pada tanggal 15 April 2022 di Gampong Peurada Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan pembeli bernama Endang, pada tanggal 23 April 2022 di Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## 1. Identitas Diri

Nama/NIM : Annisa Raudhya/170102029  
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe/16 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Teladan, Lr. Zaitun, Gampong Uteun  
Bayi, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

## 2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Martunus  
Nama Ibu : Fauziah  
Alamat : Dusun Teladan, Lr. Zaitun, Gampong Uteun  
Bayi, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

## 3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN Kuta Blang Lhokseumawe  
SMP/MTs : MTsN Lhokseumawe  
SMA/MA : SMAN Modal Bangsa Arun  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Penulis,

Annisa Raudhya

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5051/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan, M.CL  
b. Syarifah Rahmatilla, M.H  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Annisa Raudhya

N I M : 170102029

Prodi : HES

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Proses Jual Beli

Pakaian *Thrift Online* Melalui Platform *Instagram*

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Oktober 2021  
D e k a n,

4 Muhammad Siddiq

### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1907/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Penjual Pakaian Thrift
2. Pembeli Pakaian Thrift

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANNISA RAUDHYA / 170102029**  
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lamgugob

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

UIN

AR - R A

Banda Aceh, 29 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Juli 2022*

Dr. Jabbar, M.A.

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Dalam Jual Beli Pakaian *Thrift* Berbasis *Online* Melalui Platform *Instagram* (Studi Penelitian di Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 14.00 WIB s.d. selesai

Tanggal : 13-21 April 2022

Narasumber : Penjual Pakaian *Thrift*

Daftar pertanyaan wawancara

1. Sejak kapan anda mulai berjualan pakaian *thrift*?
2. Mengapa anda memilih menjual pakaian *thrift*?
3. Apa alasan anda memilih platform *instagram*?
4. Bagaimana sistem jual beli pakaian *thrift* di *instagram*?
5. Darimana anda mengambil/mendapatkan pakaian *thrift*?
6. Bagaimana standar kualitas pakaian yang anda jual?
7. Apakah ada pemisahan berdasarkan kualitas pakaian?
8. Siapa mayoritas pembeli pakaian *thrift* ini?
9. Kesepakatan apa saja yang dilakukan saat akan bertransaksi dengan pembeli?
10. Apakah pernah ada keluhan/komplain dari pembeli?
11. Bagaimana sistem untuk pengajuan komplain?
12. Selama berjualan, apakah pernah ada permasalahan dengan pembeli?
13. Apa kesulitan yang didapat dari berjualan pakaian *thrift* di *instagram*?
14. Apa anda mengerti tentang hak *khiyār* (hak pilih) dalam jual beli?
15. Apa anda menerapkannya dalam melakukan jual beli?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Dalam Jual Beli Pakaian *Thrift* Berbasis *Online* Melalui Platform *Instagram* (Studi Penelitian di Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 14.00 WIB s.d selesai

Hari/Tanggal : 13-23 April 2022

Narasumber : Pembeli Pakaian *Thrift*

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apakah anda mengetahui apa itu pakaian *thrift*?
2. Darimana anda mengetahui pakaian *thrift*?
3. Mengapa anda memilih pakaian *thrift*?
4. Bagaimana pendapat anda tentang membeli pakaian *thrift*?
5. Mengapa anda memilih membeli melalui *online*?
6. Apakah anda puas dengan barang yang anda beli?
7. Apakah ada kesepakatan yang dilakukan dengan penjual sebelum melakukan transaksi?
8. Bagaimana kualitas barang yang anda dapatkan?
9. Apa anda pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan?
10. Apakah anda pernah mengajukan komplain kepada penjual?
11. Bagaimana tanggapan penjual terhadap komplain yang anda ajukan?
12. Apakah anda puas dengan tanggapan penjual terhadap komplain yang anda ajukan?
13. Apa ada syarat tertentu yang diberikan penjual dalam mengajukan komplain?
14. Apakah anda mengetahui tentang hak *khiyār* (hak pilih)?
15. Apakah anda merasa hak *khiyār* anda telah terpenuhi dalam melakukan jual beli?

*Lampiran 4 Dokumentasi*



*Wawancara Dengan Penjual Pakaian Thrift*

← **bajebaroe\_thriftshop** 🔔 ⋮



**851** Posts   **4,878** Followers   **1,545** Following

⚡ **THRIFT & PRELOVED ACEH** ⚡  
 E-commerce website  
 🌐 Thriftshop cewek & cowok  
 🧺 Washed & Ready to wear  
 🛒 Support Tokopedia & Shopee  
 Keep brg 3 hari... more  
 See translation  
 linktr.ee/Bajebaroe\_thriftshop  
 Bajebaroe Thriftshop (Second Import), Jl. Prof. Ali Hasyimi, Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, Indonesia 23118

View Shop

Following ▾   Message   Contact   +👤



Format Order   Rakan bajebar...   Rakan Inong 🍷   Testi 🍷   Rakan Th


← **ninetynine\_gallery** 🔔 ⋮



**144** Posts   **936** Followers   **2** Following

pakaian thrift impor Aceh  
 Clothing (Brand)  
 Pakaian Thrift impor branded Korea & Jepang (pria & wanita)  
 Jln Gabus no.41c lampriet Banda Aceh  
 Admin 081264772845... more  
 See translation

Following ▾   Message   Contact   +👤




← **bloebajee2** 🔔 ⋮



**63** Posts   **1,602** Followers   **200** Following

**BLOEBAJEE, THRIFT SHOP NO.1 BANDA ACEH**  
 ❤️ AKUN LAMA DI HACK  
 💜 BAJU READY CEK #bajeeready  
 💜 HARGA START FROM 45K  
 💜 SHOOP BY REQUEST... more  
 See translation  
 jln rawa sakti barat no 29 lorong 4 Jeulingke, Banda Aceh, Indonesia 23114

Follow   Message   Contact - R +👤



#pakekbajee   Love   Tips and Trick   Format Order   Sold Ou


← **cutbelloishop** 🔔 ⋮



**101** Posts   **195** Followers   **125** Following

Bell\_shop 🍷  
 Owner @ctbll06  
 All item under 150K 🍷  
 📍 Berawe, Banda Aceh  
 Bisa tanya dulu di DM, Shopee by re... more  
 See translation

Following ▾   Message   Contact   +👤



sold out   gamis ready   koko lgn pend...   mukenah ready   jilbat

*Akun Instagram Penjual Pakaian Thrift*



*Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Thrift*